



KEPALA DESA KARANGWANGI  
KECAMATAN CIRANJANG KABUPATEN CIANJUR  
RANCANGAN PERATURAN KEPALA DESA KARANGWANGI  
NOMOR : 01 TAHUN 2023

TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGWANGI  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KARANGWANGI

- Menimbang : 1 Bahwa Sebagai Pelaksanaan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, Maka Perlu Menyusun Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
  - 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
  - 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) ;
  - 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
  - 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang pembangunan
  - 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
  - 9 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4 );
  - 10 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 40 );
  - 11 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan pemerintah Kabupaten Cianjur Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
  - 12 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang kewenangan Desa berdasarkan Hak asal usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
  - 13 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
  - 14 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
  - 15 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang tata cara penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
  - 16 Peraturan Bupati Nomor 51 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2019 Nomor 51);
  - 17 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 39);
  - 18 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 144 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 268 );
  - 19 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
  - 20 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
  - 21 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 129 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

- 22 Keputusan Bupati Cianjur 978/05/Kep..7-BKAD/ 2023 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kabupaten Kepada Desa Tahun Anggaran 2023;
- 23 Peraturan Desa Karangwangi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Karangwangi Tahun 2022 – 2028 (Lembaran Desa Karangwangi Tahun 2016 Nomor 58);
- 24 Peraturan Desa Karangwangi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Karangwangi Tahun 2023 (Lembaran Desa Karangwangi Tahun 2016 Nomor 57);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KARANGWANGI NOMOR 01 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Penjabaran anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2023 terdiri dari :

<b>1. Pendapatan Desa</b>	Rp	<b>2.085.668.300</b>
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	39.840.000
b. Pendapatan Tranfer	Rp	2.044.857.050
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp	971.250
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Rp</b>	<b>2.084.697.050</b>
<b>2. Belanja Desa</b>	<b>Rp</b>	<b>2.103.741.258</b>
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	951.074.758
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	693.407.600
c. Bidang Pembinaan Masyarakat Desa	Rp	-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	252.613.900
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	206.645.000
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp</b>	<b>2.103.741.258</b>
<b>Surplus/Defisit</b>	<b>-Rp</b>	<b>19.044.208</b>
<b>3. Pembiayaan Desa</b>	<b>Rp</b>	<b>19.044.208</b>
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>Rp</b>	<b>19.044.208</b>
a. Penerimaan	Rp	19.044.208
<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>
b. Pengeluaran	Rp	-
<b>Pembiayaan Netto (selisih Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan)</b>	<b>Rp</b>	<b>19.044.208</b>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Karangwangi  
Pada Tanggal : 19 Januari 2023

Kepala Desa Karangwangi,

**NANA SUHENDAR SURYADANA**

Diundangkan di : Karangwangi  
Pada Tanggal : 19 Januari 2023

Sekretaris Desa Karangwangi

**DENI SUSIRAJANG**

LEMBARAN DESA KARANGWANGI TAHUN 2021 NOMOR : 62